



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

NOMOR : 813/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2026

TENTANG

TIM STANDAR PELAYANAN PERADILAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Tim Standar Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

(*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/SKMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK//VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2026

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 159.1 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Tim Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2025;

KEDUA : Menetapkan Kembali Tim Standar Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar. The stamp contains the text "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR" and "KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN RI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "I Gede Eka Putra Suartana".

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 813 /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

TIM STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	Yuliant Prajaghupta, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Euis Riyanti, S.H., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab I
4	Debora D R Parapat, S.H., M.Kn.	Hakim	Penanggung Jawab II
5	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab III
6	Aditya Apriza, S.H.	Panitera	Anggota
7	Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.	Sekretaris	Anggota
8	I Nengah Wijana, S.H.	Panmud Perkara	Anggota
9	Ni Kompiang Sunarsih, S.H	Panmud Hukum	Anggota
10	Luh Putu Suarniti, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Resty Ayu Wulandari, S.T.	Teknisi sarana dan prasarana	Sekretaris Tim

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

- Tembusan :
- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
 - 2. Arsip.